

Implementasi Metode Inisiasi dalam Mencegah Terjadinya Kredit Macet di Bank Muamalat KCP Ponorogo

Okta Khusna Aisi, Iwan Ridhwani¹, Nur Alfian Jhohari

Institut Agama Islam Riyadhotul Mujahidin, Ponorogo, Indonesia

¹ iwanridhwani@gmail.com (correspondence author)

Abstract

Bad credit is a condition where a borrower or so-called debtor does not fulfill his obligations in paying debts or principal installments according to the schedule or tempo determined according to the initial agreement. This condition often occurs due to various factors, including a decline in the debtor's financial capacity, unstable economic conditions, and less than optimal financial management. In the banking sector, bad credit or Non-Performing Loans (NPL) can have a serious impact on the liquidity and profitability of financial institutions, as well as disrupt the stability of the financial system as a whole. Efforts to overcome bad credit include loan restructuring, improving risk management, and strict supervision of credit disbursement. This can be done through the initiation method, namely a series of processes and procedures designed to assess and validate potential customers before providing access to banking services or products. This method is carried out to ensure that only customers who meet the criteria are allowed to start a business relationship with the bank, whether for the purposes of opening an account, providing credit or using other financial products. The initiation method used by Bank Muamalat Ponorogo is by solicitation (excavating in-depth information, evaluation (assessment) and approval). This method can be a solution to prevent bad credit which is often faced by financial institutions (banking).

Keywords: *community engagement; credit; bank; initiation; business*

Abstrak

Kredit macet merupakan kondisi di mana seorang peminjam atau disebut debitur tidak melakukan pemenuhan kewajibannya dalam membayar hutang ataupun angsuran pokok yang sesuai schedule atau tempo yang telah ditentukan sesuai akad diawal. Kondisi ini sering terjadi akibat berbagai faktor, termasuk penurunan kemampuan finansial debitur, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan pengelolaan keuangan yang kurang optimal. Dalam sektor perbankan, kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) dapat berdampak serius terhadap likuiditas dan profitabilitas lembaga keuangan, serta mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Upaya untuk mengatasi kredit macet mencakup restrukturisasi pinjaman, peningkatan manajemen risiko, dan pengawasan ketat terhadap pemberian kredit. Hal tersebut dapat dilakukan melalui metode inisiasi, yaitu rangkaian proses dan prosedur yang dirancang untuk menilai dan memvalidasi calon nasabah sebelum memberikan akses kepada layanan atau produk perbankan. Metode ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya nasabah yang memenuhi kriteria yang diizinkan untuk memulai hubungan bisnis dengan bank, baik untuk keperluan pembukaan rekening, pemberian kredit atau penggunaan produk finansial lainnya. Metode inisiasi yang dilakukan Bank Muamalat Ponorogo adalah dengan cara solisitasi (penggalian informasi

mendalam, evaluasi (penilaian) dan approval (persetujuan). Metode ini dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya kredit macet yang sering dihadapi oleh lembaga keuangan (perbankan).

Kata kunci: *pengabdian kepada masyarakat; kredit; bank; inisiasi; bisnis*

1. PENDAHULUAN

Dalam era kontemporer seperti sekarang ini, bank memiliki peranan sangat penting dalam berjalannya roda perekonomian di masyarakat. Hampir semua transaksi melibatkan sistem perbankan karena kemudahan dan kepraktisannya. Apalagi zaman sudah semakin maju di mana segala transaksi dapat dengan mudah dilakukan secara online, sehingga tidak heran mayoritas masyarakat menggunakan jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank untuk mendukung transaksi-transaksi yang dilakukan. Secara umum, bank terbagi menjadi 2 (dua) kluster, yaitu Bank Umum dan Bank Central. Bank Umum berfungsi untuk melayani masyarakat luas dengan berbagai layanan keuangan sehari-hari. Dalam operasinya, bank umum harus mengikuti regulasi ketat yang ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas keuangan guna menjaga stabilitas keuangan serta melindungi kepentingan nasabah. Sedangkan Bank Sentral berfungsi untuk menjaga kestabilan ekonomi dan sistem keuangan suatu negara, mengatur kebijakan moneter, mengawasi kegiatan perbankan, dan mengelola cadangan devisa. Dalam operasinya, bank harus mengikuti regulasi ketat yang ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas keuangan guna menjaga stabilitas keuangan serta melindungi kepentingan nasabah. Kemudian dilihat dari prinsip-prinsip yang digunakan, bank juga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Perbedaan antara keduanya adalah pada sistem operasionalnya dimana Bank Syariah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam yang tidak dimiliki oleh Bank Konvensional.

Aturan perihal perbankan itu sendiri termaktub dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimana sebelumnya telah mengalami perubahan dasar hukum dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Undang-undang ini memberikan landasan hukum dan regulasi untuk kegiatan perbankan di Indonesia serta bertujuan untuk meningkatkan stabilitas, kesehatan, dan ketahanan sistem perbankan nasional. UU ini mencakup berbagai aspek penting dalam operasional perbankan, hak dan kewajiban bank serta nasabah, dan pengawasan perbankan oleh otoritas terkait. (Kementerian Keuangan 1998). Sedangkan aturan perbankan syariah termaktub dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Kemenag 1967)


Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, kegiatan yang dilakukan oleh bank mengandung risiko yang sangat besar. Risiko yang banyak terjadi terutama dalam pembiayaan (kredit). Potensi risiko terjadi dari banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti kondisi ekonomi, kondisi bisnis menurun, karakter nasabah yang kurang baik dan lain sebagainya. Lembaga keuangan harus memiliki manajemen risiko yang baik supaya risiko-risiko yang muncul dapat diatasi.

Lembaga yang menjadi mitra dalam program pengabdian ini adalah Bank Muamalat yang notabene nya adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah antara lain terbebas dari praktik riba, maysir, gharar dan lain-lain. Dalam kegiatan operasionalnya, Bank Muamalat menggunakan akad-akad syariah yang tertuang dalam fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Fatwa-fatwa tersebut menjadi dasar perbankan syariah dalam melakukan kegiatan-kegiatan finansial, baik yang bersifat funding (penghimpunan dana) maupun landing (penyaluran pembiayaan).

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan sumbangsih dan bantuan, baik berupa tenaga maupun pikiran kepada lembaga mitra terkait upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

2. METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian ini diberikan kepada Bank Muamalat KCP Ponorogo yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No.55 Mangkujayan Ponorogo. Metode pengabdian dilaksanakan dengan cara berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan metode inisiasi di Bank Muamalat Cabang Ponorogo sebagai upaya mencegah terjadinya kredit macet. Program pengabdian ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:



Tabel 1. Tahapan pelaksanaan program pengabdian

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan menyeluruh dari mulai observasi, penentuan target mitra, sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan partisipasi. Analisa penyelesaian masalah dilakukan melalui pendekatan literature review yang memiliki keterkaitan dengan subjek data dan relevan dengan variabel-variabel ataupun objek yang sesuai dengan problematik yang diangkat. Observasi dilakukan untuk menentukan target mitra yang sesuai dengan kajian. Kemudian mengadakan sosialisasi tentang pelaksanaan program pengabdian kepada mitra dan sebagai tindak lanjutnya adalah melakukan pelatihan dan diskusi yang bertujuan untuk kesuksesan program. Langkah selanjutnya adalah ikut berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah yang dilakukan lembaga mitra sambil melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap kejadian-kejadian penting selama masa pengabdian. Langkah terakhir adalah melakukan kegiatan evaluasi bersama mitra untuk membahas kendala-kendala yang terjadi di lapangan dan mencari solusi bersama untuk mengatasinya.

Model pendekatan dalam kegiatan ini dapat dikategorikan dalam Participatory Action Research (PAR). Pendekatan PKM dengan Participatory Action Research (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan

pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan (Lincoln 2009), dan proses perubahan sosial keagamaan. Oleh karena itu, pendekatan ini merupakan sarana untuk membangkitkan kesadaran kritis secara kolektif atas adanya belenggu-belenggu ideologi globalisasi neoliberal dan belenggu paradigma keagamaan normatif yang menghambat proses transformasi sosial keagamaan (Rachman 2001).

1. Observasi Fakta Lapangan

Sebelum pelaksanaan program, observasi dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal ini penting dilakukan agar program yang akan dijalankan tepat sasaran dan diharapkan mampu memberikan sumbangsih baik secara langsung maupun tidak langsung kepada mitra.

Berkaitan dengan latar belakang keilmuan dari pelaku pengabdian, yaitu dosen dan mahasiswa pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, maka Bank Muamalat dipandang tepat dijadikan mitra dalam program ini karena dalam kegiatannya, lembaga tersebut menjalankan sistem keuangan dan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Analisis penyelesaian masalah berdasarkan kondisi lapangan

Dari hasil observasi dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program pengabdian. Tujuan dari program pengabdian mengacu pada usaha penyelesaian masalah-masalah tersebut sehingga manfaat yang diharapkan dari program pengabdian dapat dirasakan, khususnya bagi lembaga mitra.

3. Pendampingan dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan program

Pendampingan dalam kegiatan ini dilakukan melalui diskusi dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan program. Diskusi dilakukan sebagai upaya mencari solusi bersama dari permasalahan yang dihadapi oleh lembaga mitra. Sedangkan partisipasi dilakukan untuk membantu lembaga mitra dalam usaha penyelesaian masalah yang dilakukan.

4. Evaluasi hasil pendampingan

Evaluasi dilaksanakan setelah program pengabdian berakhir yang melibatkan pihak pendamping dan lembaga mitra. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk mengetahui hasil dari program yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi juga dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan program yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program di waktu yang akan datang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih kepada mitra dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dari tahapan-tahapan yang dilakukan selama program pengabdian, maka dapat diperoleh hasil-hasil sebagai berikut:

1. Observasi Fakta Lapangan dan Profil Mitra

a) Fakta Lapangan

Permasalahan yang jamak terjadi pada lembaga keuangan (Perbankan) adalah terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh banyak faktor, oleh karena itu upaya pencegahan menjadi sangat penting untuk menghindari sejak dini potensi-potensi terjadinya kredit macet yang dapat mempengaruhi berjalannya kegiatan pada lembaga keuangan.

Kredit macet menjadi salah satu problem pada dunia perbankan maupun lembaga pembiayaan yang menjadi tantangan dan hambatan yang tidak bisa dianggap sepele. Karena, kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa klaster yaitu kredit kurang lancar (substandard credit), kredit diragukan (doubtful credit), dan kredit macet (bad credit). Hal tersebut terjadi karena nasabah sulit melunasi karena ada beberapa faktor unsur kesengajaan pihak debitur itu sendiri ataupun faktor dari eksternal yang sifatnya diluar kendali debitur itu sendiri. Target kriteria bisa dikatakan kredit macet apabila bunga kredit itu sendiri telah mencapai selama 270 hari, perihal kunci dalam penutup kerugian biaya operasional biasanya perbankan mengambil cara dengan pinjaman baru dan credit document. (Matin 2016)

Menurut Fadli, salah satu sales marketing pembiayaan syariah di lembaga mitra, kredit macet adalah situasi ketika peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang tepat waktu atau bahkan sama sekali tidak dapat membayar. Pada pembiayaan modal kerja, kredit macet dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk penurunan kinerja usaha, kesalahan dalam perencanaan bisnis, atau perubahan kondisi ekonomi yang memengaruhi arus kas perusahaan. Permasalahan kredit macet ini menimbulkan dampak negatif bagi lembaga keuangan, seperti menurunnya profitabilitas, meningkatnya biaya operasional untuk penagihan, hingga dapat meningkatnya nominal rasio kredit yang bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan finansial lembaga tersebut. Di sisi lain, kredit macet juga berdampak pada peminjam, yang bisa kehilangan akses ke pembiayaan di masa depan atau terjerat dalam masalah hukum. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk memiliki strategi pengelolaan risiko yang efektif guna meminimalkan risiko kredit macet dalam pembiayaan modal kerja. Berbagai upaya dapat dilakukan, seperti meningkatkan kualitas analisis kredit, melakukan monitoring yang lebih ketat terhadap kondisi usaha debitur, serta menerapkan prosedur penagihan yang efisien dan sesuai regulasi. (Interview, Oktober 2024)

b) Profil Mitra

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (“BMI”, “Bank”) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A. (Muamalat 2016)

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah. (Muamalat 2016)

2. Analisis penyelesaian masalah berdasarkan kondisi lapangan

Dari hasil observasi lapangan, permasalahan yang sering terjadi pada lembaga keuangan adalah adanya kredit macet. Kredit macet seolah-olah menjadi momok pada setiap lembaga keuangan, tidak terkecuali bagi Bank Muamalat. Masalah tersebut, jika tidak diantisipasi sejak dini, tentu akan selalu menghantui dan menjadi batu sandungan dalam kegiatan yang dilakukan oleh lembaga terkait. Oleh karena itu, metode inisiasi dalam perbankan dipandang tepat untuk dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya kredit macet. Hal ini dikarenakan metode inisiasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh bank dalam mengidentifikasi pembiayaan yang akan diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu sales marketing pembiayaan syariah di lembaga mitra, konsep metode inisiasi dalam perbankan adalah sebuah rangkaian proses dan prosedur yang dirancang untuk menilai dan memvalidasi calon nasabah sebelum memberikan akses kepada layanan atau produk perbankan. Metode ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya nasabah yang memenuhi kriteria yang diizinkan untuk memulai hubungan bisnis dengan bank, baik untuk keperluan pembukaan rekening, pemberian kredit, atau penggunaan produk finansial lainnya. (Interview, Oktober 2024)

Adapun tujuan metode inisiasi antara lain:

- a) Untuk mengidentifikasi calon nasabah, memahami profil risiko mereka, dan mematuhi regulasi perbankan yang berlaku, terutama yang terkait dengan perlindungan terhadap aktivitas keuangan ilegal.
- b) Untuk memitigasi risiko finansial, artinya mengurangi risiko gagal bayar, terutama untuk layanan kredit, melalui evaluasi menyeluruh pada kondisi keuangan dan riwayat nasabah.
- c) Mematuhi regulasi anti-pencucian uang (Anti-Money Laundering/AML) dan KYC, dengan bertujuan mencegah keterlibatan perbankan dalam aktivitas kriminal melalui penilaian yang cermat terhadap latar belakang nasabah.

- d) Meningkatkan efisiensi proses dengan memastikan bahwa setiap nasabah yang masuk melalui proses inisiasi dapat dilayani dengan cepat dan tepat, sehingga proses onboarding menjadi lebih efisien.

Sedangkan komponen utama konsep metode inisiasi pada perbankan meliputi:

- a. *Know Your Customer* (KYC)
- b. Analisis risiko
- c. Penilaian kredit dan kemampuan bayar
- d. *Anti-Money Laundering* (AML)
- e. *Screening, digital onboarding* dan verifikasi elektronik dan pengumpulan data nasabah yang relevan.

3. Pendampingan dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan metode inisiasi

Sebagai lembaga perbankan syariah, Bank Muamalat telah melakukan metode inisiasi untuk mencegah terjadinya risiko kredit macet berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pendampingan dilakukan melalui diskusi dan partisipasi aktif dalam pelaksanaannya. Implementasi metode inisiasi pada Bank Muamalat dilakukan melalui cara-cara berikut:

a. Solisitasi

Solisitasi adalah kegiatan menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada usaha nasabah atau survei ke lokasi usaha nasabah. Seluruh informasi yang telah diperoleh dari data dan dokumen tertulis akan di cross check kebenarannya melalui kunjungan kepada pemohon di lokasi usaha, kantor atau tempat lain yang berhubungan dengan usaha pemohon (Wahyudin 2022).

Pada tahap awal pengajuan pembiayaan, Bank Muamalat menerapkan analisis yang teliti berlandaskan akad-akad syariah. Pada akad-akad tersebut, risiko tidak hanya dibebankan pada nasabah, tetapi dibagi antara bank dan nasabah. Bank melakukan evaluasi terhadap potensi usaha nasabah untuk memastikan pembiayaan dapat dikelola dengan sehat dan menghasilkan keuntungan bersama, sehingga risiko kredit macet bisa di minimalisir.

Selain itu, Bank Muamalat juga menggunakan metode inisiasi untuk melakukan penilaian kelayakan nasabah berdasarkan prinsip kejujuran dan transparansi. Bank memastikan bahwa nasabah tersebut memiliki niat baik dan tujuan yang jelas dalam mengajukan pembiayaan. Selain analisis kemampuan finansial, Bank Muamalat juga mempertimbangkan rekam jejak serta komitmen nasabah terhadap prinsip-prinsip syariah. Penilaian ini dirancang untuk menurunkan risiko gagal bayar yang disebabkan oleh faktor moral atau integritas.

Dalam tahap ini, pendampingan dilakukan dengan cara berpartisipasi dalam menganalisa akad yang digunakan serta memastikan bahwa akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip

dalam ekonomi syariah. Selain itu, partisipasi juga dilakukan dalam tahap survey kelayakan usaha sehingga dapat menjadi acuan dalam pemberian kredit (pembiayaan).

b. Evaluasi (penilaian) calon nasabah

Proses evaluasi calon nasabah yang dilakukan Bank Muamalat melalui analisa 5C (Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral). Proses ini dilakukan dengan ketat untuk memastikan calon nasabah layak mendapatkan pembiayaan yang diajukan. Dalam tahap ini, partisipasi dilakukan dengan ikut membantu dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan pembiayaan.

c. Approval

Approval dalam konteks pembiayaan adalah proses persetujuan dari pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah. Approval merupakan langkah terakhir sebelum pencairan yang merupakan keputusan akhir dari proses pengajuan pembiayaan. Setelah adanya approval, maka proses pencairan dana pembiayaan dapat dilakukan sesuai dengan hasil dari inisiasi yang dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini, peran pengambil keputusan sangat vital karena akan menentukan keberhasilan dari pembiayaan yang diberikan. Di sisi lain, approval sangat dipengaruhi oleh hasil analisa solisitasi dan evaluasi dari calon nasabah, oleh karena itu, semua proses dari metode inisiasi harus dilakukan dengan cermat demi meminimalisir potensi terjadinya kredit macet.



Gambar 1. Sosialisasi program pengabdian



Gambar 2. Psipasi metode inisiasi

4. Evaluasi hasil pendampingan

Metode inisiasi yang dilakukan lembaga mitra merupakan langkah awal untuk memitigasi risiko kredit macet sejak dini sebelum pembiayaan diberikan. Hal tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelancaran pembiayaan. Namun meski begitu, lembaga keuangan tidak boleh berhenti berinovasi mengingat dinamika kegiatan ekonomi dapat berubah begitu cepat. Pengembangan metode inisiasi yang telah dilakukan harus terus diupayakan demi tercapainya lembaga keuangan yang likuid dan adaptif.

Sedangkan dari sisi pelaksanaan program pengabdian, hendaknya juga terus diadakan diskusi-diskusi berkelanjutan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat agar program yang ditawarkan di masa yang akan datang mampu untuk menjawab dan menjadi solusi tepat dari permasalahan yang terjadi di lapangan.

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, metode inisiasi di Bank Muamalat dirancang untuk memitigasi risiko kredit dengan pendekatan syariah, yang menekankan transparansi, kejujuran, dan kerja sama. Melalui pengawasan ketat, pendampingan usaha, serta akad yang menguntungkan kedua pihak, Bank Muamalat berupaya mencegah kredit bermasalah dengan cara yang sesuai prinsip Islam. Metode inisiasi adalah langkah awal yang dilakukan oleh perbankan untuk membuka atau memulai hubungan baru dengan nasabah. Inisiasi ini sangat penting dalam manajemen risiko karena memungkinkan bank untuk menilai dan memahami profil calon nasabah sebelum memberikan layanan atau produk tertentu, seperti pembukaan rekening, pemberian kredit, atau akses ke produk investasi. Proses inisiasi mencakup beberapa tahapan dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan bahwa calon nasabah memenuhi syarat, serta untuk melindungi bank dari risiko finansial dan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Kemenag, Kepri. 1967. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 9 4(1):763–73.
- Kementerian Keuangan. 1998. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.” Lembaran Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 2.
- Lincoln, Norman K. Denzin dan Yvonnas S. 2009. *Handbook of Qualitatif Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Matin, Yushini Khadijah. 2016. “Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh Di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang Perpektif Hukum Islam.”
- Muamalat, PT. Bank. 2016. “Profil Bank Muamalat.” Retrieved (<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>).
- Rachman, Budhy Munawar. 2001. *Islam Pluralis: Wacana Kesetiaan Kaum Beriman*. Jakarta: Paramadina.
- Wahyudin, M. Wanri. 2022. “Strategi Penanganan Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” *Ad Diwan* 2(1):1–11. doi: 10.51192/ad.v2i1.389.